



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026



DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG

Jalan Presiden
Abdurrahman Wahid No. 132 Jombang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena curahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Jombang. Atas kasih sayang-Nya pula kami bisa menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di satuan kerja kami, yaitu Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang sebagai acuan atau panduan kerja selama 3 (tiga) tahun ke depan, yakni tahun 2024 -2026.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang ini berisikan penjabaran visi, misi, strategis dan kebijakan program serta kegiatan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan kunci di daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024 -2026.

Besar harapan kami bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten Jombang menuju pembangunan yang lebih baik.

Jombang, 06 April 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JOMBANG



FAHRUDIN WIDODO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19641219 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II.....	7
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
BAB III.....	37
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
3.2 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM.....	38
3.3 Isu Strategis.....	39
BAB IV.....	40
TUJUAN DAN SASARAN.....	40
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	40
BAB V.....	43
5.1 ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL.....	43
5.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	44
BAB VI.....	46
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	46
BAB VII.....	62
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	62
BAB VIII.....	65
PENUTUP.....	65

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pemerataan pembangunan adalah merupakan prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pemerataan pembangunan tersebut bisa dijalankan dengan pemerataan dalam perekonomian. Dalam struktur perekonomian Indonesia sektor koperasi dan usaha mikro memegang peranan penting. Bersama pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro didorong agar mampu merata di setiap daerah dan menjaga daya saing bangsa. Oleh sebab itu, guna memenuhi arah pembangunan ekonomi tersebut Pemerintah di tingkat Nasional, Provinsi, dan Daerah membutuhkan perencanaan yang matang. Kajian perencanaan pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra).

Sebagai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Jombang merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Waki Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan salah satu lembaga teknis daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diwajibkan menindak lanjuti Rencana Pembangunan Daerah dengan Menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024 – 2026 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada RPD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024 – 2026 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- persiapan penyusunan;
- penyusunan rancangan awal;
- penyusunan rancangan
- pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- perumusan rancangan akhir; dan
- penetapan.

Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Tahun 2024 – 2026 menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Jombang, Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur serta Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Alur dan mekanisme penyusunan Renstra

Dokumen perencanaan strategis (Renstra) sangat bermanfaat dan diperlukan terutama untuk:

- Sebagai bahan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang;
- Sebagai bahan dasar penilaian kinerja;
- Sebagai bahan acuan penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Jombang;
- Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
5. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
6. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang- Undang Nomor 23 tahun Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 tahun 2015 tentang kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. PP nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenKota
13. Peraturan Presiden Nomer 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengolahan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Jombang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang;
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang rencana pembangunan daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 -2026.
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten jombang
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 187 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten Jombang;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang tahun 2024 – 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026. Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah dibidang koperasi dan Usaha Mikro, maka ditetapkan maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis sebagai berikut:

a. **Maksud :**

- 1) Memberikan arah (*Road Map*) untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang
- 2) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun;
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara dokumen perencanaan;
- 4) Sarana analisis, monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi untuk kegiatan serta pelaksanaan program dengan instansi terkait dalam setiap program dan kegiatan baik, secara internal maupun eksternal.
- 5) Sumber informasi bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan dan program tahunan.

- 6) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;

b. Tujuan :

- 1) Mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan dibidang Koperasi Dan Usaha Mikro
- 2) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Setiap tahun dan dalam melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- 3) Terciptanya hasil akhir dan pencapaian program-program yang tercakup secara sinergis yang mendukung sasaran pembangunan daerah;
- 4) Terciptanya program yang mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan;
- 5) Terciptanya hubungan antara keluaran (**output**) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (**immediate outcome**) dan selanjutnya dengan hasil akhir (**final outcome**) yang benar dan lengkap;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
2. Sumber daya perangkat daerah;
3. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Permasalahan pelayanan PD (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II); dan
2. Isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024- 2026 yang penentuannya didasarkan pada:

- a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026; dan/atau
- b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
- c. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati No. 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UM) Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Koperasi dan Usaha Mikro dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, Kepegawaian, Keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Guna melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
- g. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja

- (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja (RKA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Dinas;
- h. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - i. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi;
 - j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan urusan administrasi umum dan ketatausahaan, surat menyurat;
- c. Melaksanakan administrasi gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya serta dan evaluasi kinerja guna pengembangan pegawai;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugastugas organisasi dan tata laksana aparatur serta pelayanan publik;
- e. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pertemuan dan rapat-rapat penerimaan tamu;
- f. Melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi /pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- g. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, mengatur dan mengelola barang inventaris kantor;
- h. Melaksanakan administrasi pengelolaan aset;
- i. Melaksanakan pengelolaan arsip;
- j. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- k. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP).

3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dibidang Kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi. Guna melaksanakan tugas pokok, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;

- b. Pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas

4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas:

- a. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pada bidang pemberdayaan, pengembangan, perlindungan usaha dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia koperasi.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis pada bidang pemberdayaan, pengembangan, perlindungan usaha dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia koperasi.
- c. Penyelenggaraan koordinasi, kerjasama dengan Lembaga dan instansi lain pada bidang pemberdayaan pengembangan, perlindungan usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis pada bidang pemberdayaan pengembangan, perlindungan usaha dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia koperasi;
- e. Pelaksanaan pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, penguatan dan perlindungan usaha, serta pengembangan investasi usaha baru bagi koperasi dan anggotanya;
- f. Penyelenggaraan peningkatan dan pemberdayaan kapasitas sumberdaya manusia koperasi;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Tugas pokok BidangPemberdayaan Usaha Mikro adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan Usaha Mikro,

serta pengembangan, penguatan, dan perlindungan Usaha Mikro. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemberdayaan kelembagaan usaha, pemasaran dan promosi, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemberdayaan kelembagaan usaha, pemasaran dan promosi, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemberdayaan kelembagaan usaha, pemasaran dan promosi, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemberdayaan kelembagaan usaha, pemasaran dan promosi, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemberdayaan kelembagaan usaha, pemasaran dan promosi, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

- a. Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1, huruf d angka 1, huruf e angka 1, dan huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- c. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan;

- d. Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- e. Ketentuan mengenai pembagian tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 85 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG**



BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Guna melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemangku jabatan struktural bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Sebagai upaya menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan sumber daya yang handal dan memadai karena berhasil dan tidaknya pelaksanaan kegiatan sangat ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki. Sumber daya OPD terdiri dari :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Tenaga honorer daerah
3. Sarana dan prasarana serta peralatan kerja.

Sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan elemen penggerak dalam sebuah organisasi, sebab pegawai bertugas untuk menyusun dan melaksanakan program kegiatan pembinaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Sampai dengan tahun 2023 secara umum jumlah pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang berjumlah 32 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 18 orang dan tenaga honorer sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pejabat Struktural terdiri dari 6 orang,
2. Subkoordinator terdiri dari 5 orang
3. Fungsional umum yang terdiri dari 7 orang
4. Non PNS yang terdiri dari 14 orang.

Diuraikan dalam tabel berikut ini :

**STRUKTUR SDM DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
MENURUT KLASIFIKASI JENIS KELAMIN, PENDIDIKAN DAN ESELON**

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	1	2	3	4	-	4	14
3	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	-	-	1	-	2	-	2	5
4	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	-	-	-	1	1	3	-	5
5	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	-	1	3	-	1	-	2	7
TOTAL									32

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan					JUMLAH
		Honorer	I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	6	-	3	4	1	14
3	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	2	-	-	2	1	5
4	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	2	-	-	2	1	5
5	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	4	-	-	2	1	7
TOTAL							32

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SMA/ SPK	D3	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	1	-	6	3	3	1	14
3	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	-	-	-	-	4	1	5
4	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	-	-	-	-	3	2	5
5	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	-	-	1	-	3	3	7
TOTAL								32

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Menurut Jabatan


No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	6
4	Staf	7
5	Honorer	14
TOTAL		32

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Kepala Dinas	-	1	1
2	Sekretariat	5	9	14
3	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	3	2	5
4	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	2	3	5
5	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	1	6	7
TOTAL				32

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	2	2	4
3	Eselon IV	2	4	6
4	Staf	4	3	7
5	Honorar	3	11	14
TOTAL				32



Dari beberapa tabel diatas, kondisi saat ini bila dibandingkan dengan kondisi ideal untuk SDM Aparatur pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang sangat jauh berbeda. Kondisi ideal tersebut telah disesuaikan dengan beban tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang jumlahnya semakin bertambah dengan permasalahan yang kompleks.

Sumber daya OPD yang berupa peralatan dan perlengkapan kerja juga merupakan elemen yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dukungan peralatan dan perlengkapan kerja yang tersedia dengan baik akan melayani masyarakat khususnya urusan Koperasi dan Usaha Mikro. Berikut ini merupakan jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang:

TABEL 2.7

**Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro s/d TA. 2023**

NO	JENIS ASET/MODAL	JUMLAH BARANG	KONDISI BARANG			KET.
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	<i>Gedung Kantor Permanen</i>	1	1			
2	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	1			
3	Bangunan Pengaman Air Kotor Lain-lain	1				1 pemindahtanganan
4	<i>Bangunan Tempat Kerja Lain-lain</i>	1	1			
5	Pompa Air	4	3		1	1 dihapus
6	Station wagon	4	4			
7	Sepeda motor	12	12			
8	Gerobak Dorong	1	1			
9	Perkakas bengkel listrik lainnya	1	1			
10	Perkakas bengkel service lainnya	1	1			
11	Mesin ketik Manual Portable (11-13 inci)	1			1	1 dihapus

12	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	1			
13	Lemari Besi/Metal	6	6			
14	Lemari Kayu	1	1			
15	Rak Kayu	1	1			
16	Filling Cabinet Besi	2	2			
17	Brankas	2			2	2 hapus
18	Mesin Absensi	1	1			
19	Overhead Projector	2			2	2 hapus
20	LCD Projector / Infocus	3	3			
21	<i>FocusingScreen / Layar LCD Projector</i>	2	2			
22	Papan Nama Instansi	1	1			
23	Meja Rapat	14	14			
24	Meja Komputer	1	1			
25	Sofa	1	1			
26	Mesin Pemotong Rumput	1	1			
27	AC Window	2			2	2 dihapus
28	AC Split	20	17		3	3 dihapus
29	Microphone	1	1			
30	Mic Conference	1	1			
31	Camera Video	3	3			
32	Handycam	2	1		1	1 dihapus
33	<i>Gordyin/Kray</i>	7	7			
34	Hidran Kebakaran	1	1			

35	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	2			
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	5			
37	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	5			
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2			
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	5			
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	8			
41	Kursi Tamu di ruangan Eselon I/ Wakil Gubernur /Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	1			
42	Kursi tamu di depan Ajudan Menteri/Gubernur /Bupati/Walikota	1	1			
43	Lemari Buku arsip untuk arsip dinamis	1	1			
44	Buffet kayu	1	1			
45	Microphone/Wireless Mic	1	1			
46	Professional Sound System	1	1			
47	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2			2	2 dihapus
48	Camera Electronic	1	1			
49	Video Mixer	1	1			
50	Layar Film/Projctor	3	3			
51	Intermediate Telephone/Key Telepjone	1	1			
52	Telephone Mobile	1	1			
53	Video Printer	2	2			

54	Turbo Mixer	2	2			
55	PC Unit	18	11		7	7 dihapus
56	Laptop	4	4			
57	Notebook	23	19		4	4 dihapus
58	Hard Disk	3	3			
59	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	3	3			
60	Printer (Peralatan Personal Komputer)	41	31		10	10 dihapus
61	Peralatan Personal Komputer lainnya	2	0		2	2 dihapus
62	Router	1	1			
63	Netware Interface External	1	1			
64	Peralatan Jaringan Lainnya	4	4			
65	Peralatan Komputer lainnya	1	1			
66	Tenda	20			20	20 dipindahtangankan
67	Televisi	1	1			
68	Camera Conference	1	1			
69	CCTV	5	5			
70	Kursi Rapat					
71	Kursi Rapat Pimpinan					
72	Meja Rapat Pimpinan					
73	Sofa Tamu					

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang selama periode renstra OPD lima tahunan yaitu tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada dari capaian indicator kinerja maupun sejauh mana serapan anggarannya dibandingkan dengan sasaran/target renstra sebelumnya . Pada tahun 2022 terdapat peningkatan koperasi sehat sejumlah 3,6% dari total 852 koperasi. Hal ini diukur dari pelaksanaan pemeriksaan koperasi secara menyeluruh pada berbagai aspek.

Pada akhir tahun 2019 ada pandemic covid -19 mengakibatkan banyaknya koperasi yang mengalami penurunan shu yang mengakibatkan banyak koperasi yang blm bisa melaknakan RAT tepat waktu sehingga di tahun 2019 realisasi koperasi sehat sama sebesar 3,5% yaitu 29 koperasi dari 839 koperasi di Kabupaten Jombang. Jumlah Koperasi berkinerja baik mengalami kenaikan dari 9,1% menjadi 9,2% atau 76 koperasi menjadi 77 koperasi dari total koperasi 851 di tahun 2020. Sedangkan untuk koperasi yang melaksanakan RAT mengalami penurunan dari 48% menjadi 36% yaitu 408 koperasi menjadi 306 koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu.

Untuk pertumbuhan pendapatan pelaku usaha mikro dari tahun 2018 dengan estimasi pendapatan sebesar Rp. 323.089.752.204 menjadi Rp. 330.587.364.192 (tahun 2019) ada kenaikan sebesar 2%. Untuk Tahun 2020 pendapatan sebesar Rp. 337.199.112.000 (Tahun 2020) naik sebesar 2%. Hal tersebut dapat dilihat di table 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.8

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Jombang Tahun 2018 - 2023**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					% Capaian Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Persentase koperasi sehat	3,5%	3,5%	3.6%	3.7%	3.8%	3,5%	3,5%	3,6%			100%	100%	100%		
	Persentase koperasi berkinerja baik	9,1%	9,2%	9.6%	9.7%	9.8%	9,1%	9,2%	9,6%			100%	100%	100%		
	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu	N/A	N/A	40%	45%	50%	N/A	N/A	40%			N/A	N/A	100%		
	Persentase koperasi yang akuntabel	N/A	N/A	40%	45%	50%	N/A	N/A	40%			N/A	N/A	100%		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					% Capaian Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah koperasi yang diawasi kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota (Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota)	N/A	N/A	50	50	50	N/A	N/A	50			N/A	N/A	100 %		
	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang sudah berijin	N/A	N/A	40%	60%	80%	N/A	N/A	40%			N/A	N/A	100 %		
	Persentase rekomendasi ijin usaha koperasi Simpan Pinjam (Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan	N/A	N/A	40%	60%	80%	N/A	N/A	40%			N/A	N/A	100 %		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					% Capaian Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota)															
	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam (Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota)	N/A	N/A	10 kop	5 kop	5 kop	N/A	N/A	10 kop			N/A	N/A	100 %		
	Persentase Koperasi yang mempunyai usaha selain simpan pinjam	N/A	N/A	7%	20%	23%	N/A	N/A	7%			N/A	N/A	100 %		
	Persentase Koperasi yang difasilitasi dan terlindungi	N/A	N/A	7%	20%	23%	N/A	N/A	7%			N/A	N/A	100 %		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					% Capaian Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Koperasi yang di fasilitasi pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	40 kop	20 kop	20 kop	N/A	N/A	40 kop			N/A	N/A	100 %		
		N/A	N/A	87 kop	40 kop	40 kop	N/A	N/A	87 kop			N/A	N/A	100 %		
		N/A	N/A	6 dok	6 dok	6 dok	N/A	N/A	6 dok			N/A	N/A	100 %		
	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	N/A	N/A	6%	3.3%	3,5%	N/A	N/A	6%			N/A	N/A	100 %		
	Persentase SDM Koperasi yang ditingkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Yang Lulus	N/A	N/A	6%	3.3%	3.5%	N/A	N/A	6%			N/A	N/A	100 %		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					% Capaian Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	N/A	N/A	265 kop	200 kop	200 kop	N/A	N/A	265 kop			N/A	N/A	100 %		
3a	Prosentase nilai tambah produk Usaha Mikro	2%	2,5%	N/A	N/A	N/A	2%	2,5%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A
3b	Persentase Usaha Mikro Berkembang	N/A	N/A	1%	1.5%	2%	N/A	N/A	1,5%			N/A	N/A	100 %		
4a	Pertumbuhan pendapatan pelaku Usaha Mikro (IKU)	2%	2,5%	N/A	N/A	N/A	2%	2,5%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A
4b	Persentase Usaha Mikro Berkembang	N/A	N/A	2.5%	3%	3.5%	N/A	N/A	2,5%			N/A	N/A	100 %		
	Persentase Usaha Mikro yang meningkat Omset (Berdaya)	N/A	N/A	2.5%	3%	3.5%	N/A	N/A	2,5%			N/A	N/A	100 %		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					% Capaian Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Persentase Usaha Mikro yang telah menjalankan Kolaborasi dengan mitra	N/A	N/A	4%	5%	6%	N/A	N/A	4%			N/A	N/A	100%		
	Jumlah usaha mikro yang didata	N/A	N/A	5,000	5,000	10,750	N/A	N/A	6,375			N/A	N/A	128%		
	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja Sama yang dihasilkan dari hasil koordinasi dengan Stakeholder	N/A	N/A	2	2	2	N/A	N/A	2			N/A	N/A	100%		
	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi Pemberdayaan	N/A	N/A	40 um	75 um	140 um	N/A	N/A	40 um			N/A	N/A	100%		
				2400	1069	3000			2279					95%		
	Persentase Peningkatan UM yang mengalami peningkatan Pendapatan	N/A	N/A	2.5%	3%	3.5%	N/A	N/A	2,5%			N/A	N/A	100%		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					% Capaian Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Persentase usaha mikro yang Terfasilitasi yang meningkat kualitasnya	N/A	N/A	10%	12%	20%	N/A	N/A	36,67 %			N/A	N/A	367 %		
	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	N/A	N/A	20 um	15 um	30 um	N/A	N/A	30 um			N/A	N/A	150 %		
	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%			N/A	N/A	100 %		
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%			N/A	N/A	100 %		
	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	N/A	N/A	1 jenis	1 jenis	1 paket	N/A	N/A	1 jenis			N/A	N/A	100 %		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					% Capaian Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	N/A	N/A	4 jenis	4 jenis	4 paket	N/A	N/A	4 jenis			N/A	N/A	100 %		
	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	N/A	N/A	2 jenis	2 jenis	1 paket	N/A	N/A	2 jenis			N/A	N/A	100 %		
	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	N/A	N/A	1000 lbr	1000 lbr	2 paket	N/A	N/A	1000 lbr			N/A	N/A	100 %		
	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	N/A	N/A	2 jenis	2 jenis	1 Dokumen	N/A	N/A	2 jenis			N/A	N/A	100 %		
	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A	N/A	6 kali	6 kali	2 Laporan	N/A	N/A	6 kali			N/A	N/A	100 %		
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%			N/A	N/A	100 %		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					% Capaian Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	N/A	N/A	1 rek	1 rek	1 paket	N/A	N/A	1 rek			N/A	N/A	100 %		
	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	3 laporan	N/A	N/A	12 bulan			N/A	N/A	100 %		
	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	N/A	N/A	2 jenis	2 jenis	12 laporan	N/A	N/A	2 jenis			N/A	N/A	100 %		
	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%			N/A	N/A	100 %		
	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	N/A	N/A	1 unit	1 unit	1 unit	N/A	N/A	1 unit			N/A	N/A	100 %		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan Dinas Operasional atau lapangan dan pajaknya	N/A	N/A	16 unit	16 unit	16 unit	N/A	N/A	16 unit			N/A	N/A	100 %		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					% Capaian Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang dipelihara	N/A	N/A	0	1 gedung	0	N/A	N/A	0			N/A	N/A	100 %		
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	N/A	N/A	6 unit	6 unit	25 unit	N/A	N/A	6 unit			N/A	N/A	100 %		
	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100%	100%	100%	0%	N/A	N/A	100%			N/A	N/A	100 %		
	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	N/A	N/A	6 unit	6 unit	0 unit	N/A	N/A	6 unit			N/A	N/A	100 %		
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%			N/A	N/A	100 %		
	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	N/A	N/A	23 org	23 org	0	N/A	N/A	23 org			N/A	N/A	100 %		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					% Capaian Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%			N/A	N/A	100%		
	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	N/A	N/A	3 dok	3 dok	3 dok	N/A	N/A	3 dok			N/A	N/A	100%		
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	N/A	N/A	5 dok	5 dok	5 dok	N/A	N/A	5 dok			N/A	N/A	100%		
	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%			N/A	N/A	100%		
	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Koperasi dan usaha mikro yang di fasilitasi	N/A	N/A	14 org	14 org	21 org	N/A	N/A	14 org			N/A	N/A	100%		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	N/A	N/A	5	1 dok	1 lap	N/A	N/A	5			N/A	N/A	100%		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					% Capaian Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	N/A	N/A	5	17 dok	16 lap	N/A	N/A	5			N/A	N/A	100 %		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	N/A	0	0	4 dok	N/A	N/A	0			N/A	N/A	100 %		

DITAMBAH DATA TABEL KOPERASI DAN USAHA MIKRO UPDATE TAHUN 2023

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Dalam melakukan pengembangan pelayanan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang memiliki beberapa tantangan dan peluang, yang terbagi dari faktor internal dan faktor eksternal. Berikut uraian yang telah teridentifikasi

a. Faktor Internal :

1. Semakin berkurangnya SDM yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang karena purna tugas dan mutasi;
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas pendidikan teknis maupun fungsional bagi SDM Koperasi dan Usaha Mikro tentang Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Usaha Mikro, baik yang dilaksanakan oleh OPD peningkatan SDM PNS di Kabupaten, Provinsi Jawa Timur maupun Kementerian Koperasi dan UKM RI;
3. Semakin meningkatnya tingkat pendidikan formal pegawai seiring dengan kebutuhan dan tuntutan tugas dan fungsi dinas yang semakin besar dan semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat.
4. Banyaknya peraturan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga semakin tertib administrasinya.

b. Faktor Eksternal :

Dengan semakin bertambahnya jumlah koperasi di kabupaten Jombang yaitu tercatat pada tahun 2022 sebanyak 862 koperasi dan juga 9015 Usaha Mikro, membawa dampak peningkatan konsentrasi pembinaan kearah ketrampilan pembukuan, penyusunan laporan, fungsi dan teknik pengawasan koperasi, manajemen pengelolaan perkoperasian maupun pengembangan usaha bagi anggota, maupun pembinaan kewirausahaan. Dengan semakin banyaknya jumlah Koperasi dan Usaha Mikro tersebut, maka meningkat juga permasalahan yang ditimbulkan antara lain :

1. Masih munculnya Lembaga Keuangan (Koperasi) illegal yang beroperasi di desa-desa yang merugikan pelaku usaha mikro di pedesaan;
2. Tidak dilaporkannya hasil RAT maupun laporan keuangan tahunan oleh Koperasi;
3. Adanya pergantian kepengurusan Koperasi;
4. Munculnya banyak wirausaha baru di pedesaan yang tidak teridentifikasi sehingga menyulitkan dalam pembinaan;
5. Masih lemahnya publikasi (promosi) produk Usaha Mikro dalam arena promosi maupun pemasaran;

6. Belum sepenuhnya diterima produk skala mikro dengan hasil makanan dan minuman di pasar modern;
7. Masih lemahnya pemahaman dan kemandirian Usaha Mikro terhadap perijinan.

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang, dapat dijabarkan kelompok sasaran yang akan dijadikan target pelayanan yaitu :

a. Koperasi kewenangan kabupaten

Pada tahun 2022, tercatat jumlah koperasi kewenangan kabupaten Jombang 862 koperasi dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS KOPERASI	JUMLAH
1	JASA	9
2	KONSUMEN	672
3	PEMASARAN	10
4	PRODUSEN	109
5	SIMPAN PINJAM	62
JUMLAH		862

b. Usaha Mikro

Menurut hasil pendataan potensi usaha mikro tahun 2022, jumlah usaha mikro di kabupaten Jombang dengan rincian sebagai berikut :

NO	BIDANG USAHA	JUMLAH
1	AGROBISNIS (CONTOH: PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, DLL)	879
2	PERDAGANGAN (CONTOH: TOKO KELONTONG, PRANCANGAN, DLL)	5316
3	OTOMOTIF (CONTOH: BENGKEL, TOKO ONDERDIL, DLL)	292
4	KERAJINAN (CONTOH: BATIK, MABELAIR, MANIK-MANIK, DLL)	500
5	FASHION & KECANTIKAN (CONTOH: SALON, BUTIK, KOSMETIK, DLL)	444
6	JASA (CONTOH : KURIR, PENDIDIKAN, TRANSPORTASI, DLL)	692
7	MAKANAN DAN MINUMAN	938
TOTAL		9061

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal, isu strategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai level.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut dijabarkan dalam tabel berikut

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No.	Aspek	Permasalahan
1.	Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia pengelola koperasi yang tidak paham tentang perkoperasian. 2. Masih rendahnya Koperasi bergerak di Sektor Jasa Keuangan yang memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam 3. Belum optimalnya pendampingan kelembagaan koperasi
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar Koperasi di kab Jombang hanya mempunyai Usaha Simpan Pinjam 2. Masih lemahnya akses pembiayaan bagi koperasi 3. Rendahnya produktifitas dan daya saing produk koperasi
3	Pemberdayaan Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Mikro 2. Terbatasnya modal dan akses ke lembaga keuangan 3. Kurang optimalnya pelaku usaha mikro dalam menangkap peluang pasar

		<p>4. Kurangnya data usaha mikro yang update dan mendetail</p> <p>5. Masih lemahnya pemanfaatan teknologi informasi oleh pelaku usaha mikro</p>
--	--	---

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 terdapat tujuh agenda pembangunan yaitu :

- (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan;
- (3) Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- (4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- (6) Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan iklim;
- (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Urusan Koperasi dan UMKM mendukung agenda pertama dengan sasaran Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian. Target yang ingin dicapai yaitu Penguatan kewirausahaan dan UMKM dengan indikator Rasio kewirausahaan nasional, Pertumbuhan wirausaha baru, Persentase UMKM yang melakukan kemitraan, Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan, serta Pertumbuhan volume usaha koperasi. Untuk mewujudkan target – target tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan yaitu Penguatan kewirausahaan dan UMKM yang dilaksanakan dengan strategi : (1) Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; (2) Meningkatkan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) Meningkatkan penciptaan peluang usaha; (5) Mengembangkan sentra industri kecil dan menengah; (6) Meningkatkan nilai tambah usaha – usaha sosial.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian pada Tahun 2020-2024 yang mencakup, Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang dilaksanakan dengan strategi :

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;
4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan

5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan, UMKM dan koperasi termasuk sentra Industri Kecil Menengah (IKM) diarahkan: sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) dan Terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. Selain itu, RPJMN Tahun 2020-2024 juga mengarahkan koperasi untuk mendukung pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, melalui revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan peningkatan etos kerja serta kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong.

Dengan memperhatikan arah kebijakan di tingkat pusat tersebut, maka ini sejalan dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tiga tahun ke depan. Keduanya menitikberatkan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro pada aspek produksi, pembiayaan, kelembagaan, dan pemasaran serta peningkatan kualitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro.

3.3 Isu Strategis

Dari penjelasan di atas, dapat dirumuskan beberapa isu strategis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang dilihat dari beberapa aspek meliputi

1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pengelola koperasi. Hal ini dikarenakan pada aspek kelembagaan dan pengawasan koperasi ditemukan permasalahan kualitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pengelola Koperasi yang masih rendah, serta kurangnya pendampingan dan pengawasan bagi koperasi.
2. Pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi di sektro riil. Hal ini dikarenakan pada aspek pemberdayaan dan pengembangan koperasi ditemukan permasalahan bahwa Sebagian besar koperasi di kabupaten Jombang hanya mempunyai usaha simpan pinjam.
3. Optimalisasi pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro. Hal ini dikarenakan pada aspek pemberdayaan usaha mikro ditemukan permasalahan permodalan, SDM, pengelolaan dan pemasaran usaha mikro

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya.

Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan di implementasikan kedalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUSAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE		
						2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	75,02	78	79	80
2	Meningkatkan kontribusi UM dalam perekonomian daerah	Meningkatnya Usaha Mikro yang berkembang	Persentase Usaha Mikro yang mempunyai legalitas usaha	UM berlegalitas TH n - UM berlegalitas TH (n-1) / UM berlegalitas TH n-1	4%	5%	6%	7%
3	Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase peningkatan koperasi aktif	koperasi aktif thn n-koperasi aktif thn (n-1) /koperasi aktif thn(n-1) *100%	1%	2%	3%	4%
		Meningkatnya pertumbuhan asset koperasi	Persentase pertumbuhan Asset koperasi	Asset TH N - asset TH (N-1) / asset TH (N-1) x100%	18%	20%	23%	26%

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha mikro kabupaten Jombang tahun 2024-2026 yaitu

- a. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi yang dievaluasi setiap tahun dengan memperhatikan 8 area perubahan yaitu

1. Manajemen Perubahan

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 3. Penataan dan Penguatan Organisasi
 4. Penataan Tata Laksana
 5. Penataan Sumber Daya Manusia
 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 7. Penguatan Pengawasan
 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- b. Meningkatkan kontribusi Usaha Mikro dalam perekonomian daerah dengan indikator persentase peningkatan omset Usaha Mikro. Peningkatan omset usaha mikro dihitung dari omset tahun sebelumnya dibandingkan dengan omset tahun yang dihitung. Indikator ini dipilih karena untuk mengukur kontribusi usaha mikro berarti dengan meningkatkan omset pelaku usaha yang nantinya berdampak langsung pada pendapatan.
- c. Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian yang dihitung dengan indikator meningkatnya koperasi sehat dan meningkatnya pertumbuhan modal koperasi.

Sasaran yang merupakan target/hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 3(tiga) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Usaha Mikro yang berkembang
3. Meningkatnya Koperasi Aktif
4. Meningkatnya pertumbuhan asset koperasi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai peran dan fungsi mendukung Tujuan dan Sasaran RPD, dengan rincian sebagai berikut :

Tujuan RPD :

“Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya”

dengan indikator

9. **Indeks Good Governance**
10. **Pertumbuhan Ekonomi**
11. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Serta mendukung Sasaran RPD

1. **Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi**
2. **“Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan dan Investasi Daerah”** dan
3. **“Menurunnya Tingkat Pengangguran”**

dengan indikator

1. **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**
2. **Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan** dan
3. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Peran dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendukung Tujuan dan Sasaran RPD, sebagai Berikut :

1. Dilaksanakan Pembinaan terhadap koperasi dan usaha mikro
2. Dilaksanakan pengawasan, evaluasi dan pengendalian Koperasi
3. Fasilitasi berupa rekomendasi penerbitan ijin pendirian, pembukaan kantor cabang, Cabang pembantu, dan kantor kas koperasi serta ijin usaha simpan pinjam koperasi
4. Diberikan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
5. Fasilitasi, pemantauan dan evaluasi permodalan koperasi
6. Pengembangan dan pemantauan Usaha Mikro
7. Promosi dan fasilitasi pemasaran hasil usaha mikro

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan yang diambil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang memperhatikan Analisa SWOT yaitu Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman)

a. Strength (Kekuatan)

Komponen dalam analisa SWOT yang pertama adalah strengths atau bisa kita artikan sebagai kekuatan. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kekuatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bisa dijabarkan

1. Adanya asosiasi pelaku usaha yang akan memudahkan Dinas koperasi dan Usaha Mikro untuk memetakan kebutuhan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro berdasarkan kebutuhan
2. Adanya koperasi sekunder yaitu koperasi yang didirikan dan beranggotakan koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mengembangkan kemampuan koperasi primer dalam menjalankan peran dan fungsinya.
3. Banyaknya anggota koperasi yang mempunyai usaha sehingga akan dapat menopang keberlangsungan usaha koperasi
4. Jumlah koperasi di kabupaten Jombang terbilang cukup banyak yaitu 862 koperasi yang tercatat pada tahun 2022 sehingga dapat menjadi potensi yang besar untuk dikembangkan
5. Antusias pengelola koperasi maupun pelaku usaha mikro cukup besar dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan

b. Weakness (Kelemahan)

1. Terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana dalam memberdayakan usaha mikro. Dengan jumlah pelaku usaha mikro yang cukup banyak tidak seimbang dengan kemampuan anggaran yang ada
2. Sumber Daya Manusia pengelola koperasi masih banyak yang belum memahami prinsip dasar perkoperasian
3. Semakin berkurang jumlah aparatur karena purna tugas dan mutasi;
4. Tidak adanya regenerasi pelaku Koperasi;
5. Masih lemahnya penguasaan IT di era milenia;
6. Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus legalitas perijinan usaha;
7. Kurangnya inovasi pengembangan Usaha Koperasi.
8. Kemitraan Koperasi yang masih terbatas

c. Opportunities (peluang)

1. Banyaknya pelaku usaha mikro di kabupaten Jombang sehingga dapat menjadi peluang dalam pemberdayaan dan pengembangannya
2. Banyaknya koperasi yang baru didirikan sehingga dapat dijadikan sasaran dalam pengembangan kelembagaan maupun usahanya
3. Jaringan internet dan pesatnya perkembangan teknologi informasi
4. Adanya kemudahan – kemudahan bagi koperasi dan pelaku usaha mikro yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021

d. Threats (ancaman)

1. Masih adanya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT serta tidak melaporkan laporan keuangan tahunan;

2. Adanya lembaga Koperasi yang melaksanakan pergantian pengurus tidak sesuai dengan mekanisme
3. Rendahnya kinerja koperasi dan rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi;
4. Munculnya pasar modern
5. Rendahnya daya saing produk usaha mikro dan koperasi

5.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Yang dimaksud strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. Strategi diuraikan dalam arah kebijakan Program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang mengimplementasikan program – programnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki

Adapun strategi yang digunakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dengan cara :

1. modernisasi dan digitalisasi serta pemanfaatan inovasi dan teknologi
2. peningkatan pembinaan, perlindungan, dan pendampingan usaha
3. peningkatan pembinaan, perlindungan, dan pendampingan terhadap koperasi
4. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan koperasi setiap tahun secara berkesinambungan
5. Membuat rencana induk pengembangan koperasi guna meningkatkan kualitas SDM Koperasi

Kebijakan adalah keputusan politik pemerintah untuk mengarahkan stakeholders dalam kerangka pelaksanaan program pemerintah. Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah **“Penguatan kelembagaan dan usaha Koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro”** yang diarahkan pada :

1. Fasilitasi pelatihan Digital Marketing bagi UM sebagai bentuk penyesuaian strategi usaha
2. Penguatan basis data UM
3. Peningkatan fasilitasi perijinan Usaha Mikro
4. Peningkatan manajemen Usaha Mikro berbasis kewirausahaan
5. Peningkatan ketata laksanaan kelembagaan, penyuluhan, dan akuntabilitas koperasi
6. Peningkatan Pengawasan kepatuhan regulasi perkoperasian
7. Peningkatan manajemen koperasi berbasis kewirausahaan
8. Peningkatan pengembangan kualitas usaha koperasi

Dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan strategi dan tujuan mendukung Tujuan RPD yaitu **“Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya”**

Tujuan beserta sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro periode tahun 2024 – 2026 dapat dilihat melalui pemaparan tabel berikut ini :

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan

TUJUAN RPD : Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya

SASARAN RPD : 5. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan dan Invenstasi Daerah
10. Menurunnya tingkat pengangguran

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kontribusi UM dalam perekonomian daerah	Meningkatnya Usaha Mikro yang berkembang	moderenisasi dan digitalisasi serta pemanfaatan inovasi dan teknologi	1. Fasilitasi pelatihan Digital Marketing bagi UM sebagai bentuk penyesuaian strategi usaha 2. Penguatan basis data UM
		peningkatan pembinaan, perlindungan, dan pendampingan usaha	3. Peningkatan fasilitasi perijinan Usaha Mikro
			4. Peningkatan manajemen Usaha Mikro berbasis kewirausahaan
		Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian	Meningkatnya Koperasi Aktif
Melaksanakan pemeriksaan kesehatan koperasi setiap tahun secara berkesinambungan	2. Peningkatan Pengawasan kepatuhan regulasi perkoperasian		
Meningkatnya pertumbuhan volume usaha koperasi	Membuat rencana induk pengembangan koperasi guna meningkatkan kualitas SDM Koperasi		1. Peningkatan manajemen koperasi berbasis kewirausahaan 2. Peningkatan pengembangan kualitas usaha koperasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 akan dipaparkan melalui lampiran berikut ini.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan, sub kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Bidang Penanggung jawab
			2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset	2.50%	3.00%	685,203,200	3.50 %	810,000,000	4.00%	1,020,000,000	4.00%	2,515,203,200	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi		2.50%	685,203,200	3%	810,000,000	3.50%	1,020,000,000	3.50%	2,515,203,200	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	125,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	375,000,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		5 unit usaha	55,930,000	20	75,000,000	25	100,000,000	25	225,000,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2022 unit usaha	2100 unit usaha	56,700,000	2220 unit usaha	70,000,000	2350	90,000,000	2350	210,000,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40	180 unit usaha	154,800,000	360	200,000,000	540	250,000,000	540	600,000,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		200 org	188,000,000	630	240,000,000	750	280,000,000	750	708,000,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		120 orang	129,773,200	160	100,000,000	240	150,000,000	240	379,773,200	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan											
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya	n/a	20%	353,589,000	40%	400,000,000	60%	450,000,000	60%	1,050,000,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi		0.80%	353,589,000	0.90%	400,000,000	1%	450,000,000	1%	1,050,000,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		80 unit usaha	353,589,000	85	400,000,000	90	450,000,000	90	1,203,589,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas		60%	79,184,000	70%	82,259,000	80%	85,259,000	80%	246,702,000	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	prosentase fasilitasi pemenuhan legalitas koperasi		80%	79,184,000	85%	82,259,000	90%	85,259,000	90%	246,702,000	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 koperasi	17 kop	79,041,000	60 kop	82,259,000	65 kop	85,259,000	65 kop	246,702,000	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	prosentase koperasi yang melaksanakan RAT	50%	55%	627,842,350	60%	690.345.000	65%	702.901.000	65%	2,020,773,000	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi		55%	627,842,350	60%	690.345.000	65%	702.901.000	65%	2,020,773,000	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 kop	80 kop (unit usaha)	627,842,350	160 kop (unit usaha)	690.345.000	240 kop	702.901.000	240 kop	2,020,773,000	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mengalami pengembangan usaha		10%	367,087,500	14%	500,000,000	21%	510,000,000.00	21%	1,377,087,500.00	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi		10%	367,087,500	17%	500,000,000	22%	510,000,000.00	22%	1,377,087,500.00	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		80 unit usaha	367,087,500	320 SDM (160 unit usaha)	500,000,000	420 SDM (210 unit usaha)	510,000,000.00	420 sdm	1,377,087,500.00	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Kompeten		7,8%	371,461,000	18.00%	450,000.00	27.00%	550,000,000.00	27.00%	1,371,461,000.00	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian		3,23%	371,461,000	10.00%	450,000.00	13.00%	550,000,000.00	26.23%	1,371,461,000.00	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian Catatan : Ada pre tes dan post tes		320 orang	371,461,000	400 orang	450,000.00	500 orang	550,000,000.00	1.220 orang	1,371,461,000.00	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	4,631,073,219	100%	6,617,610,726	100%	6,486,090,030	100%	17,734,773,981	Sekretariat

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	470,025,300	100%	623,097,860	100%	706,362,540	100%	1,799,485,700	Sekretariat
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	9,324,100	1 paket	10,708,110	1 paket	12,314,320	1 paket	32,346,537	Sekretariat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	176,199,800	4 paket	246,169,000	4 paket	283,094,350	4 paket	705,463,150	Sekretariat
Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	2 paket	103,510,000	2 paket	110,188,000	2 paket	120,216,200	2 paket	333,914,200	Sekretariat
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	34,704,400	2 paket	35,201,800	2 paket	37,882,070	2 paket	107,788,270	Sekretariat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dok	1 dok	19,056,000	1 dok	21,659,000	1 dok	23,807,850	1 dok	64,522,850	Sekretariat
Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	127,231,000	2 laporan	199,171,950	2 laporan	229,047,740	2 laporan	555,450,693	Sekretariat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	254,399,280	100%	352,130,400	100%	404,724,960	100%	1,011,254,640	Sekretariat
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 laporan	1,200,000	1 laporan	1,500,000	1 laporan	1,500,000	1 laporan	4,200,000	Sekretariat
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	144,000,000	3 laporan	151,800,000	3 laporan	174,570,000	3 laporan	470,370,000	Sekretariat
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	109,199,280	12 laporan	198,830,400	12 laporan	228,654,960	12 laporan	536,684,640	Sekretariat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	173,010,000	100%	321,556,500	100%	362,289,970	100%	856,856,475	Sekretariat
Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	40,110,000	1 unit	44,401,500	1 unit	51,061,720	1 unit	135,573,225	Sekretariat

perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan											
Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	16 unit	109,550,000	16 unit	172,081,500	16 unit	197,893,725	16 unit	479,525,225	Sekretariat
Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0 unit	-	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	0	100,000,000	Sekretariat
Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	100%	1,082,204,000	100%	154,852,000	100%	1,237,056,000	Sekretariat
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit			1 unit	450,000,000			0 unit	450,000,000	Sekretariat

Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung/Bangunan Kantor Lainnya yang Disediakan	0 unit			1 unit	500,000,000			0 unit	500,000,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit		15 unit	132,204,000	15 unit	154,852,000	0 unit	287,056,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	0%	100%	14,400,000	100%		100%	14,400,000	100%	28,800,000	Sekretariat
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	0	36 paket	14,400,000			36 paket	14,400,000	0	28,800,000	Sekretariat
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	83,830,560	100%	95,000,000	100%	105,000,000	100%	283,830,560	Sekretariat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	2 dok	37,250,000	2 dok	40,000,000	3 dok	45,000,000	3 dok	122,250,000	Sekretariat

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dok	5 laporan	46,580,560	5 laporan	55,000,000	5 laporan	60,000,000	5 laporan	161,580,560	Sekretariat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	3,635,408,079.00	100%	4,143,621,966	100%	4,738,460,560	100%	12,517,490,606	Sekretariat
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang	19 orang	3,426,762,579	19 orang	3,940,776,966	19 orang	4,531,893,510	21 orang	11,899,433,056	Sekretariat
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	7,627,500	1 laporan	11,040,000	1 laporan	12,696,000	1 laporan	31,363,500	Sekretariat
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	16 laporan	5 laporan	11,040,000	5 laporan	13,107,000	5 laporan	15,173,050	16 laporan	39,320,050	Sekretariat

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dok	4 dok	189,978,000	4 dok	178,698,000	4 dok	178,698,000	4 dok	547,374,000	Sekretariat
--	---	-------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------------

Program pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
Pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dan 6 sub kegiatan yaitu Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro; Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro; Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro; Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro; Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro; dan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan. Aktifitas yang akan diadakan pada program
 - a. Pendataan Usaha Mikro
 - b. Misi dagang
 - c. Pelatihan berbasis kemitraan
 - d. Sosialisasi perijinan usaha mikro
 - e. Pendampingan perijinan usaha mikro
 - f. Klinik usaha mikro
 - g. Temu usaha
 - h. Workshop
 - i. Pelatihan kewirausahaan
 - j. Fasilitasi pemasaran usaha mikro
2. Program Pengembangan UMKM
Pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dan 1 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi. Pada program ini terdapat aktifitas sebagai berikut :
 - a. PAMERAN USAHA MIKRO
 - b. PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA DAN KUALITAS PRODUK
 - c. PENINGKATAN INOVASI USAHA
 - d. PELATIHAN DESAIN TEKNOLOGI
3. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan 1 kegiatan yaitu Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan 1 sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pada program ini terdapat aktifitas sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Revitalisasi Kelembagaan Koperasi
 - b. Fasilitasi pemenuhan izin koperasi
 - c. Identifikasi kelembagaan koperasi
4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan 1 kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota dan 1 sub kegiatan Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota. Pada program ini terdapat aktifitas sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi pengawasan koperasi
 - b. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

- c. Pendampingan aplikasi SIMAWASKOP
 - d. Pengawasan Koperasi
5. Program pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan 1 kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan 1 sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Pada program ini terdapat aktifitas sebagai berikut :
- a. Sosialisasi Akses Permodalan
 - b. Restrukturisasi Usaha Koperasi
 - c. Inkubasi Usaha Koperasi
 - d. Pameran Produk Pesantren (OPOP Expo dalam daerah)
 - e. OPOP Expo luar daerah
 - f. Pemantauan Dagulir
6. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dengan 1 kegiatan "Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan 1 sub kegiatan yaitu "Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Menurut Bernapat ditunjukkan din & Russel (2003) untuk mengukur kinerja karyawan dapat digunakan beberapa kriteria kinerja, antara lain adalah:

1. Kualitas (Quality) merupakan tingkatan dimana proses atau hasil dari penyelesaian suatu kegiatan mendekati sempurna.
2. Kuantitas (Quantity) merupakan produksi yang dihasilkan dapat ditunjukkan dalam satuan mata uang, jumlah unit, atau jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan.
3. Ketepatan waktu (Timeliness) merupakan dimana kegiatan tersebut dapat dapat diselesaikan, atau suatu hasil produksi dapat dicapai, pada permulaan waktu yang ditetapkan bersamaan koordinasi dengan hasil produk yang lain dan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan lain.
4. Efektivitas biaya (Cost effectiveness) merupakan tingkatan dimana sumber daya organisasi, seperti manusia, keuangan, teknologi, bahan baku dapat dimaksimalkan dalam arti untuk memperoleh keuntungan yang paling tinggi atau mengurangi kerugian yang timbul dari setiap unit atau contoh penggunaan dari suatu sumber daya yang ada.
5. Hubungan antar perseorangan (interpersonal impact) merupakan tingkatan dimana baik dan kerjasama antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain dan juga pada bawahan.

Kinerja pegawai merupakan hasil sinergi dari sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut ada faktor lingkungan internal organisasi, faktor lingkungan eksternal, dan faktor internal karyawan atau pegawai (Wirawan, 2009)

1. Faktor internal pegawai, yaitu faktor-faktor dalam diri pegawai yang merupakan faktor bawaan dari lahir dan faktor yang diperoleh ketika ia berkembang. Faktor-faktor yang diperoleh, misalnya pengetahuan, ketrampilan, etos kerja, pengalaman kerja, dan motivasi kerja.
2. Faktor-faktor lingkungan internal organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat ia bekerja. Dukungan tersebut sangat mempengaruhi tinggi rendahnya pegawai. Sebaliknya karyawan, jika system kompensasi dan iklim kerja organisasi buruk, kinerja karyawan akan menurun. Faktor internal organisasi lainnya misalnya strategi organisasi, dukungan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, serta system manajemen dan kompensasi. Oleh Karena itu, manajemen organisasi harus menciptakan lingkungan internal organisasi yang kondusif sehingga dapat mendukung dan meningkatkan produktivitas.

3. Faktor lingkungan eksternal organisasi. Faktor-faktor lingkungan eksternal organisasi adalah keadaan, kejadian, atau situasi yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi yang mempengaruhi kinerja karyawan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjabarkan Indikator kinerja Utama sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD periode 2024– 2026 sebagai berikut :

TABEL 7.1
Indikator Kinerja Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
	Bidang Usaha Mikro					
1	Persentase Peningkatan Omset UM (Indikator tujuan)	5,4%	9,1%	9,1%	9,6%	9,8%
2	Persentase Usaha Mikro yang mempunyai legalitas usaha (Indikator sasaran)	N/A	2%	2,5%	N/A	N/A
	Bidang Koperasi					
1	Persentase Koperasi Sehat (Indikator tujuan)	3,8%	5,8%	6,5%	7,0%	7,0%
	Persentase peningkatan koperasi aktif (Indikator sasaran)	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	3.0%
2	Prosentase pertumbuhan modal usaha koperasi (Indikator Tujuan)	17.27	20%	22%	25%	25%
	Prosentase pertumbuhan Asset koperasi (Indikator sasaran)	18	20%	23%	26%	26%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan.

Renstra yang telah disusun memuat visi, misi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang.

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2024-2026 selain merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang, dokumen Renstra yang telah tersusun diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, baik intern organisasi maupun di lingkup kabupaten.

Demikian uraian Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun 2024- 2026 ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab instansi dalam upaya perwujudan keberhasilan tujuan Rencana Pembangunan Daerah.

Jombang, 06 April 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JOMBANG

FAHRUDIN WIDODO, SH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19641219 199003 1 004